



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF PERU ON TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Lima, Peru, pada tanggal 9 April 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Peru on Technical and Economic Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU ON TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Peru on Technical and Economic Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 April 2010 di Lima, Peru, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 87



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK PERU
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERHASRAT mempertuass dan meningkatkan hubungan bilateral mereka di bidang ekonomi dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka panjang;

MEYAKINI akan perlunya kerjasama jangka panjang dan efektif sebagai kontribusi kepada persamaan kepentingan dalam bidang ekonomi dan pembangunan sosial di kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing;

SESUAI dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

**PASAL I
TUJUAN**

1. Maksud dari persetujuan ini adalah untuk memajukan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara melalui pembuatan proyek dan program atas kepentingan bersama di berbagai bidang, terkait dengan prioritas pembentukan kebijakan dan strategi dalam perkembangan ekonomi dan sosial mereka.
2. Para Pihak sepakat untuk berusaha memperkuat dan memajukan pembangunan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara bagi keuntungan bersama.
3. Para Pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung partisipasi organisasi publik dan swasta.

**PASAL II
LINGKUP KERJASAMA**

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak, kerjasama ekonomi dan teknik yang dihasilkan dari persetujuan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang yang akan disetujui bersama, menggunakan antara lain, mekanisme-mekanisme sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi, melalui jalur diseminasi yang tepat
2. Pelatihan, melalui kunjungan terencana atau pemberian pelatihan khusus dan hibah untuk spesialisasi teknik;

3. Proyek penelitian bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama.
4. Pertukaran para ahli dan para ilmuwan.
5. Penyelenggaraan seminar-seminar dan konferensi-konferensi.
6. Pertukaran dan pengiriman bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek tertentu.
7. Bentuk kerjasama lain yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.

PASAL III PELAKSANAAN

Kerjasama Ekonomi dan Teknik akan dilaksanakan sesuai dengan kemungkinan dan persyaratan dari masing-masing Pihak maupun ketentuan dan kondisi-kondisi yang disepakati oleh Para Pihak. Ketentuan yang lebih rinci terkait bentuk-bentuk dan cara-cara maupun kondisi dari perjanjian yang serupa di dalam lingkup persetujuan akan dituangkan dalam persetujuan pelaksanaan.

Persetujuan-persetujuan pelaksanaan tersebut akan dibuat oleh Direktur Eksekutif Agen Kerjasama Internasional Peru (APCI) untuk Pemerintah Republik Peru, dan Pihak yang berwenang dari Pemerintah Indonesia. Dalam rangka penandatanganan persetujuan-persetujuan pelaksanaan tersebut, Pihak-pihak berwenang tersebut di atas tidak memerlukan surat kuasa atau otorisasi lebih lanjut.

PASAL IV BIAYA

Para Pihak akan menanggung biaya-biaya yang timbul terkait dengan kegiatan kerjasama dalam kerangka kerja Persetujuan ini berdasarkan prinsip kesamaan dan timbal balik dan biaya ditanggung bersama tunduk pada ketersediaan aset.

PASAL V FASILITAS

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini:

- a) Masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan di negeranya akan memberikan bantuan terkait dengan visa masuk dan jira tinggal dan ketentuan administratif lain yang dipersyaratkan;
- b) Pembebasan dan keringanan pajak akan diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- c) Masing-masing Pihak wajib menyediakan fasilitas administratif yang diperlukan untuk masuk dan keluarnya peralatan dan bahan-bahan berkaitan dengan kegiatan dan program sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak.

PASAL VI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para pihak setuju bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini, akan dimiliki bersama dan

- a. Masing-masing Pihak akan diijinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan memelihara, mempertahankan dan menyempurnakan kekayaan intelektual tersebut;
 - b. Dalam keadaan dimana kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah tersebut untuk tujuan bisnis, maka pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil;
2. Sesuai dengan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual yang berlaku di masing-masing negara, Para Pihak wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan dan perkembangan dari setiap proyek kegiatan apapun tidak berasal dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang sah dari Pihak Ketiga;
 3. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lain sebelum pengungkapan tersebut dilakukan.

PASAL VII PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama (selanjutnya disebut "Komisi") untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dan memperluas ruang lingkup kepentingan dan keuntungan bersama, berdasarkan pertimbangan keuntungan-keuntungan komparatif dan kemampuan dari masing-masing Pihak. Pertemuan Komisi Bersama akan bertemu setiap dua tahun secara bergantian di Peru dan Indonesia.
2. Komisi akan mempertimbangkan langkah dan upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan kerjasama antara kedua negara dan memastikan kerjasama yang tepat dan implementasi dari keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi yang disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Status dan komposisi dari Komisi dimaksud akan ditentukan oleh kesepakatan bersama Para Pihak.
4. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Peru, atau kementerian lain yang terkait dari Para Pihak, akan mengetuai Komisi.
5. Komisi akan menentukan peraturan, prosedur dan dapat membentuk kelompok kerja untuk menangani hal-hal khusus yang diajukan.

PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa diantara Para Pihak yang mungkin timbul dari penafsiran atau pelaksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan melalui saluran diplomatik.

**PASAL IX
AMANDEMEN**

Masing-masing Pihak dapat mengajukan secara tertulis peninjauan kembali atau amandemen atas persetujuan ini melalui saluran diplomatik. Setiap peninjauan kembali atau amandemen yang telah disepakati oleh Para Pihak hendaknya dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini. Peninjauan kembali atau amandemen tersebut akan berlaku sesuai aturan dalam pasal X.


**PASAL X
MULAI BERLAKU
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir dari salah satu Pihak kepada Pihak lain, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan dimaksud melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.
3. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu berlakunya setiap persetujuan-persetujuan, program-program dan/atau proyek-proyek yang telah disetujui untuk dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini, sampai dengan penyelesaian persetujuan-persetujuan program-program dan/atau proyek-proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawan ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT di Lima pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sepuluh, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai penafsiran Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



Duta Besar Ratno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK PERU



Duta Besar Luis Quesada Inchaustegui
Acting Undersecretary untuk Asia, Pasifik,
Afrika dan Timur Tengah



REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SOBRE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Indonesia, de aquí en adelante denominados las "Partes";

DESEOSOS de ampliar las relaciones técnicas y económicas bilaterales a largo plazo;

CONVENCIDOS de la necesidad de una cooperación duradera y efectiva con el fin de contribuir al interés común en el ámbito económico y social de ambos Estados;

GUIADOS por el deseo de fortalecer las relaciones amistosas existentes, así como de promover la ampliación de la cooperación técnica y económica entre ambos países teniendo como bases los principios de igualdad, beneficio mutuo y el respeto de la soberanía;

DE CONFORMIDAD CON las leyes y reglamentos existentes en sus respectivos países;

HAN CONVENIDO lo siguiente:

**ARTÍCULO I
OBJETIVOS**

1. El objetivo del presente Acuerdo es promover la cooperación técnica y económica entre ambos Estados a través de la ejecución de proyectos y programas en áreas de interés común, de conformidad con las prioridades establecidas en sus estrategias y políticas de desarrollo económico y social.
2. Las Partes asumen el compromiso de favorecer y promover el desarrollo de la cooperación técnica y económica entre ambos Estados para beneficio mutuo.
3. Las Partes comprometen su apoyo a la participación de organizaciones públicas y privadas.

**ARTÍCULO II
MARCO DE LA COOPERACIÓN**

De conformidad con las leyes y reglamentos aplicados de las Partes, la cooperación técnica y económica a que se refiere el presente Acuerdo podrá ser implementada en áreas mutuamente acordadas utilizando *inter alia*, los siguientes mecanismos:

1. Intercambio de información mediante los canales de difusión apropiados;
2. Capacitación, a través de visitas programadas o estancias de capacitación especial, y becas para especialización técnica;

3. Proyectos conjuntos de investigación en áreas científicas y tecnológicas de interés común;
4. Intercambio de expertos y científicos;
5. Organización de seminarios y conferencias;
6. Intercambio y envío de los materiales necesarios para la implementación de proyectos específicos;
7. Cualquier otro medio de cooperación que sea mutuamente acordado por las Partes.

ARTÍCULO III IMPLEMENTACIÓN

La Cooperación Técnica y Económica se llevará a cabo según las posibilidades y requerimientos de las Partes y en los términos y condiciones acordados por las mismas. Las modalidades y métodos, así como las condiciones de tal cooperación en las áreas acordadas, serán establecidas en acuerdos específicos.

Estos acuerdos específicos serán suscritos por el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en representación del Gobierno de la República del Perú, y por las autoridades relevantes, en representación del Gobierno de la República de Indonesia. A efectos de celebrar tales acuerdos específicos, las autoridades antes mencionadas no requerirán de plenos poderes ni de ninguna autorización adicional.

ARTÍCULO IV GASTOS

Las Partes deberán sufragar los gastos incurridos en relación con las actividades de cooperación en el marco de este Acuerdo sobre la base de los principios de equidad, reciprocidad y de gastos compartidos sujetos a disponibilidad de recursos financieros.

ARTÍCULO V FACILIDADES

Para la implementación de este Acuerdo:

- a) Cada una de las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentos, otorgará a la otra Parte un trato favorable con respecto a la visa de ingreso y al permiso de estadía, así como respecto a otras facilidades administrativas que puedan ser requeridas.
- b) Las exenciones y deducciones de carácter tributario se harán de conformidad con las leyes y reglamentos tributarios de cada una de las Partes.
- c) Las Partes se proporcionarán las facilidades administrativas necesarias para el ingreso y salida de equipos y materiales para los proyectos y programas, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en cada una de las Partes.

ARTÍCULO VI DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- i) Las Partes acuerdan que cualquier derecho de propiedad intelectual que surja bajo la implementación del presente Acuerdo será de propiedad conjunta, y:

- a) Cada parte será autorizada a utilizar dicha propiedad intelectual con el objeto de mantener, aceptar y mejorar la referida propiedad.
 - b) En el caso de que la propiedad intelectual se utilice para una Parte y/o alguna instrucción en nombre del Gobierno, para fines comerciales, la otra Parte estará autorizada a obtener una porción equitativa de las utilidades.
2. Las Partes se comprometen a realizar las acciones necesarias a efectos de asegurar que la implementación y desarrollo de cualquier proyecto bajo el marco del presente Convenio, no afecte derechos legítimos de terceras partes, conforme a la legislación sobre la materia en cada uno de los países.
 3. Si alguna de las Partes desea revelar información confidencial y/o información resultante de las actividades de cooperación en el marco del presente Acuerdo, con un tercer país, dicha Parte deberá obtener el consentimiento previo de la otra, antes de que pueda realizar las mismas.

ARTICULO VII CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

1. Las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta (de aquí en adelante denominada como la "Comisión") a fin de facilitar la implementación de las disposiciones de este Acuerdo, así como, para extender las áreas de beneficio e interés mutuo, tomando en consideración las ventajas y capacidades comparativas de cada una de las Partes. La Comisión se reunirá cada dos años alternativamente en el Perú e Indonesia.
2. La Comisión tomará en consideración tanto la modalidad como los medios para promover y reforzar la cooperación entre ambos Estados y garantizará la cooperación e implementación apropiada de las decisiones o recomendaciones adoptadas de conformidad con el presente Acuerdo.
3. El nivel y la estructura de la Comisión se determinarán por mutuo acuerdo entre las Partes.
4. El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, o cualquier otra autoridad competente que ellos designen, co-presidirán la Comisión.
5. La Comisión determinará sus procedimientos y podrá crear grupos de trabajo para tratar temas específicos que pudieran presentarse.

ARTÍCULO VIII SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que pudiera surgir en relación con la interpretación, implementación o aplicación del presente Acuerdo será solucionada de manera amistosa mediante consultas y negociaciones entre las Partes a través de canales diplomáticos.

ARTÍCULO IX ENMIENDA

Cualquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, la revisión o enmienda del presente Acuerdo a través de los canales diplomáticos. Toda revisión o enmienda acordada por las Partes se realizará por escrito y se convertirá en parte integral de este Acuerdo. Dicha revisión o enmienda entrará en vigor siguiendo el procedimiento estipulado en el Artículo X.

ARTÍCULO X ENTRADA EN VIGOR DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la última notificación, mediante nota a través de los canales diplomáticos, confirmando que las Partes hayan cumplido con todos los requisitos legales necesarios para tal efecto.
2. El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años prorrogándose de manera automática por periodos consecutivos de un (1) año, a menos que algunas de las Partes notifique a la otra Parte por escrito su intención de denunciar el presente Acuerdo con, por lo menos, seis (6) meses de anticipación a través de canales diplomáticos.
3. La terminación del presente Acuerdo no afectará la validez o la duración de acuerdos específicos relativos a proyectos o programas realizados de conformidad con este Acuerdo hasta la culminación de los mismos.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Estados, han firmado el presente Acuerdo.

FIRMADO, en Lima a los nueve días del mes de Abril de dos mil diez, en los idiomas castellano, indonesio e inglés en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos y válidos. En caso de divergencia en cuanto a la interpretación del presente Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE INDONESIA



Embajadora Retno L.P. Marsudi
Directora General de América y Europa

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ



Embajador Luis Quesada Insháustegui
Encargado de la Subsecretaría para
Asuntos de Asia, Cuenca del Pacífico, Asia
y Medio Oriente